



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 154/PDT/2016/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **DARIUS DANGGUT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan :

Petani, Warga Negara : Indonesia, Alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai ;-----

Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;-----

2. **DOMINIKUS HADUT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan

Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai ;-----

Sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;-----

3. **ROFINUS HARUNG**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan

Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai ;-----

Sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;-----

4. **PETRONELA NANUT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik,

Pekerjaan : Petani, Warga Negara : Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai ;-----

Sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;-----

5. **ALFONS JANDU**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan Petani,

Warga Negara Indonesia, alamat Kampung Laja, RT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011, RW.06, Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng,

Kab. Manggarai ;-----

Sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V** ;-----

dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat V diwakili oleh

Kuasa Hukumnya yang bernama **DURMAN PAULUS,**

SH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat

“DURMAN PAULUS, SH. & PARTNERS” Jalan Glodial

Telp. 0385-22659, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke

Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 23 Maret 2016, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng,

pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, Nomor : 10/

KS/PDT/2016/PN.Rtg ;-----

MELAWAN :

PAULINA UMBUT, Umur : 83 Tahun, Jenis Kelamin : Wanita, Agama : Katolik,

Pekerjaan : Petani, Pendidikan : -, Warga Negara :

Indonesia, Alamat : Kampung Laja, RT.011, RW.06,

Dusun Mangge, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab.

Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.lp., SH.,**

Advokat yang berkantor di Kantor DPC Peradi Ruteng,

alamat di Jalan Ulumbu No. 63, RT. 034, RW 10,

Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 18 Januari 2016, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng,

pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, Nomor :

03/KS/PDT/2016/PN.Rtg ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 154/PEN.PDT/2016/PT. KPG tanggal 2 Desember 2016, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Register Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Rtg tanggal 02 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pada tanggal 21 Mei 1964 Penggugat dan Bapak Hendrikus Manggut melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja/Stasi Maria Fatima Cancar, Paroki Cancar, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai ;
2. Bahwa saat ini Penggugat berstatus sebagai Janda karena pada tahun 2008 yang lalu Bapak Hendrikus Manggut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Bapak Hendrikus Manggut.alm menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Melania Sabung dan Margareta Markoni Luhur;
4. Bahwa sebelum menikahi Penggugat pada tahun 1964, Bapak Hendrikus Manggut merupakan seorang Duda beranak 5 (lima) akibat ditinggal mati oleh isteri pertamanya yang bernama Maung;
5. Bahwa Ke-5 anak hasil perkawinan pertama bapak Hendrikus Manggut.alm dengan mama Maung almh adalah : Anak Pertama : Daniel Madut, Anak Kedua : Darius Danggut (Tergugat I), Anak Ketiga : Dominikus Hadut (Tergugat II), Anak Keempat : Sovia Langus, dan Anak Kelima : Rofinus Harung (tergugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pada saat menikah dengan Penggugat, anak-anak hasil perkawinan bapak Hendrikus Manggut dan mama Maung sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 diatas pada saat itu masih kecil-kecil maka Penggugat langsung mengambil peranan sebagai ibu yang mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut, bahkan ketika mereka dewasa penggugat mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan perkawinan mereka;
7. Bahwa pada tahun 1983 Bapak Hendrikus Manggut.alm membagi 8 (delapan) bidang tanah miliknya kepada Penggugat dan anak-anak laki dari isteri hasil perkawinan pertamanya. Pengugat mendapat pembagian tanah sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu satu bidang tanah ladang terletak di Lodok Lingko Laja, kampung Laja, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab. Manggarai dan yang satunya berupa tanah sawah terletak di Lodok Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai. Jarak antara kedua bidang tanah pembagian atas Penggugat dimaksud sekitar \pm 1 km ;
8. Bahwa pembagian tanah milik bapak Hendrikus Manggut tahun 1983 terhadap anak laki-laki dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung dilakukan oleh bapak Hendrikus Manggut dengan pembagian sebagai berikut;
 - a. Tanah di Lingko Nugi ,berupa Sawah terdiri dari 6 petak, dibagikan kepada keempat anak laki-laknya Yaitu: Daniel Madut, Darius Danggut (Tergugat I), Dominikus Hadut (Tergugat II) dan Rofinus Harung (Tergugat III), keempatnya masing-masing mendapat pembagian sebanyak 1,5 (satu setengah) petak sawah ;
 - b. Tanah di Lingko Sano One, berupa Ladang , dibagi menjadi 2 bagian yaitu : satu bagian dibagikan kepada Daniel Madut dan satu bagiannya lagi dibagi kepada Dominikus Hadut (Tergugat II) ;
 - c. Tanah di Lingko Sano Peang, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Rofinus Harung (Tergugat III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah di Lingko Ndewit, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Darius Danggut (Tergugat I);
- e. Tanah di Lingko Behes, berupa Ladang, hanya 1 (satu) bagian : dibagikan kepada Rofinus Harung (Tergugat III);
- f. Tanah di Lingko Bangka Laja : dibagikan kepada empat anak laki-laknya sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin-poin diatas, namun pada saat ini tanah dimaksud dikerjakan oleh Tergugat IV yang merupakan anak mantu Tergugat I Darius Danggut (dulu dikerjakan Tergugat IV bersama suaminya Fransiskus Janggur.alm);
9. Bahwa Pembagian tanah oleh bapak Hendrikus Manggut pada tahun 1983 tersebut selain dihadiri oleh mereka-mereka yang mendapat pembagian tanah yaitu Penggugat maupun anak-anak dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung sebagaimana dimaksudkan diatas, juga dihadiri oleh orang-orang sekampung yang sempat hadir, yang diantaranya bapak Yohanes Jehalut sebagai Pamong Desa pada saat itu, ibu Kornelia Namur, bapak Hakim Malor.alm, bapak Kornelis Pu'ung.alm, dan lain-lain;
10. Bahwa setelah mendapat pembagian tanah pada tahun 1983 oleh bapak Hendrikus Manggut, baik Penggugat maupun keempat anak laki-laki bapak Hendrikus Manggut dari hasil perkawinan pertamanya dengan mama Maung, yang diantaranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langsung mengerjakan tanah pembagian masing-masing, tanpa pada saat itu ada salah satu pihak diantaranya yang mempersoalkan pembagian tanah yang dilakukan oleh bapak Hendrikus Manggut alm;
11. Bahwa Setelah mengadakan pembagian tanah bapak Hendrikus Manggut sampai pada saat meninggal dunia pada tahun 2008 tinggal bersama Penggugat dan hanya mengerjakan 2 (dua) bidang tanah yang telah dibagikan pada Penggugat. Tanah di Lingko laja dikerjakan Penggugat dan suaminya bapak Hendrikus Manggut dengan jalan menanam Kopi, Cengkeh, Pisang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sureng, Sengon dan lain-lain, sedangkan Sawah di Lingko Jengok ditanami

Padi 2 kali dalam setahun pada setiap musim tanam ;

12. Bahwa pada tahun 2009 atas seijin penggugat, Pemerintahan Kabupaten Manggarai Via Pemerintahan Desa Meler membuka Jalan Desa ditengah bidang tanah milik penggugat yang terletak di Lingko Laja secara timur-barat, sehingga menyebabkan tanah di Lingko Laja terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bidang tanah di bagian utara jalan dan bidang tanah di bagian selatan jalan ;

13. Bahwa oleh karena Tanah di Lodok Lingko Laja terbagi menjadi 2 (dua) bagian akibat adanya Jalan ditengahnya, maka Tanah milik Penggugat secara keseluruhan berubah menjadi 3 (tiga) bidang tanah, dimana luas dan batas-batas ke-3 bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bidang Tanah I, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan, berluas ± 1000 M² , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Pekarangan Rumah Gendang Kampung Laja;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

b. Bidang Tanah II, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan, berluas ± 260 M², dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Selokan Air/Kali Kecil;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur dan Feliks Nancung;
- Selatan : Dengan Jalan;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

c. Bidang Tanah III, terletak di Lodok Lingko Jengok, Tanah Sawah, berluas ± 2900 M² , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur : Dengan Lodok Lingko Jengok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dengan tanah milik Fidelis Harum (sekarang Aloysius Kapur dan Martinus Lelo);

- Barat : Dengan Selokan Air;

14. Bahwa 3 (tiga) buah bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tertera dalam dalil gugatan penggugat poin 13 di atas untuk selanjutnya dinyatakan sebagai : Bidang Tanah I adalah Tanah Sengketa Bidang I, Bidang Tanah II adalah Tanah Sengketa Bidang II dan Bidang Tanah III adalah Tanah Sengketa Bidang III;

15. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mendirikan sebuah rumah diatas Tanah Sengketa Bidang II, dan kemudian tinggal di rumah tersebut bersama anak perempuannya Margereta Markoni Luhur sedangkan rumah yang pernah ditinggali penggugat bersama suaminya Hendrikus Manggut.alm ditinggali atau dijaga oleh anak perempuannya yang bernama Melania Sabung;

16. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada tanggal 13 Maret 2014 Tergugat I Darius Danggut, Tergugat II Dominikus Hadut, Tergugat III Rofinus Harung dibantu oleh 2 orang anak dari Tergugat I yaitu Fransiskus Janggur.alm (suami dari Tergugat IV) dan Tergugat V Alfons Jandu dengan tenaga bersama memabat tanaman Kopi, Cengkeh, Pisang, Sureng dan lain-lain yang ditanam Penggugat diatas Tanah sengketa Bidang I dan Tanah sengketa Bidang II, dan selanjutnya menyuruh Penggugat untuk segera keluar dari Tanah Sengketa Bidang I dan Tanah Sengketa Bidang II serta mengusir penggugat dari rumahnya yang dibangun diatas Tanah Sengketa Bidang II. Lebih dari pada itu Para Tergugat kemudian menguasai dan mengerjakan Tanah sengketa Bidang I dan tanah sengketa Bidang II sejak saat itu sampai saat ini, dan Para Tergugat pun membangun sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 3 meter dari rumah tempat tinggal Penggugat yang dibangun Penggugat di atas Tanah Sengketa Bidang II, dan saat ini bangunan rumah yang didirikan Para Tergugat diatas Tanah sengketa Bidang II dimaksud didiami oleh Tergugat V Alfons Jandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah berhasil menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I

dan Tanah sengketa Bidang II milik Penggugat yang terletak di Lingko Laja sebagaimana dimaksud, Para Tergugat pun pada saat itu melarang Penggugat untuk mengerjakan Tanah Sawah miliknya atau Tanah Sengketa Bidang III yang terletak di Lingko Jengok, dan kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan Tanah sengketa Bidang III secara bersama-sama;

18. Bahwa adapun Petronela Nanut ditarik sebagai Tergugat IV dalam gugatan ini karena ia adalah isteri dari Fransiskus Janggur yang bersama Tergugat I, II, III dan V secara bersama-sama mengerjakan dan menguasai bidang-bidang tanah yang disengketakan oleh penggugat, namun oleh karena pada bulan April 2015 yang lalu Fransiskus Janggur telah meninggal dunia maka secara yuridis formal Petronela Nanut harus ditarik untuk menggantikan kedudukan suaminya ;

19. Bahwa akibat tanah-tanahnya dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 17 Maret 2014 Penggugat datang melapor/mengadu Perbuatan Para Tergugat ke Tua Adat/Tua Gendang Laja namun penyelesaian secara damai yang dilaksanakan di Mbaru Gendang (Rumah Adat) Laja oleh Tua Gendang Laja tidak menemukan hasil yang baik akibat Para Tergugat, terutama tergugat I, II dan III dihadapan Tua Gendang Laja dan saksi-saksi yang hadir menyangkali pembagian tanah atas nama Penggugat dengan pernyataan : "Mi lamis tanah, ai tanah de ende agu de ema dami, Pau toe ende dami agu toe manga weta kami" (kami ambil lagi tanah karena tanah ini milik bapa dan mama kami, Pau [Paulina Umbut/Penggugat] bukan mama kami dan anak-anak perempuannya bukan saudari perempuan kami). Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2014 Penggugat datang melapor/mengadu perbuatan Para Tergugat ke Kantor Desa Meler, namun penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Kepala Desa Meler juga tidak menemukan hasil perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang diharapkan akibat dari sikap Para tergugat, terutama Tergugat I, II dan III yang dengan tegas dihadapan Aparat Desa maupun saksi-saksi yang hadir menyatakan sikap sebagaimana yang pernah dinyatakan pada saat penyelesaian di Rumah Gendang Laja yaitu : “Mi lamis tanah, ai tanah de ende agu de ema dami, Pau toe ende dami agu toe manga weta kami” (kami ambil lagi tanah karena tanah ini milik bapa dan mama kami, Pau [Paulina Umbut/Penggugat] bukan mama kami dan anak-anak perempuannya bukanmn saudari perempuan kami). Gagal menyelesaikan persoalan tanahnya pada tingkat desa, Penggugat pada tanggal 2 November 2014 datang mengadu/ melaporkan persoalan tanahnya ke Camat Ruteng, namun penyelesaian oleh Camat Ruteng di Kantor Camat Ruteng tidak menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan akibat sikap Para Tergugat (tergugat I, II dan III) bersikukuh mempertahankan sikapnya sebagaimana yang pernah diperlihatkan di Rumah Gendang Laja dan Kantor Desa Meler;

20. Bahwa berbeda dengan sikap Para Tergugat, terutama Tergugat I, II dan III adalah sikap Daniel Madut, anak tertua atau kakak sulung dari Tergugat I, II dan III dari perkawinan pertama bapak Hendrikus Manggut dengan mama Maung, yang memberi keterangan pada saat penyelesaian pengaduan/laporan Penggugat di Rumah Gendang Laja, Kantor Desa Meler maupun Kantor Camat Ruteng yang pada intinya menyatakan : “ Tanah masa agu tanah sawah poli bagi le ema Hendrikus Manggut. De ende Pau sawah wa Lingko Jengok, tanah masa letang Lingko Laja. Aku rantang Mori, ai nggoo jaong de hema danong : 'hau Niel anak ngaso daku, apa ata poli bagi daku, neka mi koles, mai le mai tanag aku tai'. Aku koe ata dai tua koe cekoen, pas umur 10 ntaung aku du cai ende Pau, ai ise reme koe kid. Ome toe ende Pau danong, ami toe mosek tambang kole sampe agu lakid ise telu” (“tanah kering/ladang dan tanah sawah sudah dibagi oleh bapak Hendrikus Manggut. Mama Pau (Paulina Umbut/ Penggugat) sawah di Lingko Jengok, tanah kering/ladang di Lingko Laja. Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut sama Tuhan, karena bapa [Hendrikus Manggut.alm] dulu menyatakan kepada saya : 'kau Niel [Daniel Madut] anak pertama saya, apa yang sudah saya bagi jangan diambil lagi, kalau ada yang ambil saya datang lagi dari kubur nanti'. Saya adalah sedikit tua, berusia sekitar 10 tahun pada saat bapak Hendrikus Manggut menikah dengan mama Pau [Paulina Umbut/Penggugat] dan mereka [penggugat I,II dan III] masih kecil-kecil. Dulu kalau bukan mama Pau mungkin kami tidak bisa hidup, ditambah sampai ketiganya mengambil isteri masih diurus oleh mama Pau”);

21. Bahwa oleh karena upaya-upaya untuk mengembalikan tanah-tanah miliknya yang dikuasai oleh Para Tergugat di tingkat adat sampai pemerintahan desa maupun kecamatan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng;

22. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah Sengketa Bidang II dan Tanah Sengketa Bidang III milik Penggugat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan akan sikap Para Tergugat, terutama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak patuh dan menghormati pembagian tanah yang pernah dilakukan oleh orang tuanya bapak Haendrikus Manggut.alm pada tahun 1983, yang pada akhirnya telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat akibat tidak lagi dapat mengerjakan dan menguasai tanah-tanah miliknya dan saat ini tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, menumpang tinggal dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain;

23. Bahwa akibat Penggugat telah dirugikan, maka hendaknya tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah sengketa Bidang II, dan Tanah Sengketa Bidang III milik Penggugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah sehingga Para Tergugat harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian Penggugat berupa mengembalikan tanah-tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang kaidahnya berbunyi : “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

24. Bahwa Penggugat menaruh curiga selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindahkan tangankan bidang-bidang tanah yang disengketakan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada kesempatan ini melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap bidang-bidang tanah yang disengketakan;

25. Bahwa oleh karena tindakan Para tergugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah memohon Sita Jaminan (CB) terhadap bidang-bidang tanah yang disengketakan, maka pada kesempatan ini pun Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali /PK (Uitvoerbaar bij Vorrad);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan bapak Hendrikus Manggut Alm di Gereja/Stasi Maria Fatima Cancar, Paroki Cancar, Kec. Ruteng, Kab.Manggarai pada tanggal 21 Mei 1964 adalah Perkawinana yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Penggugat adalah isteri sah dari bapak Hendrikus

Manggut. Alm;

4. Menyatakan hukum Pembagian tanah-tanah milik bapak Hendrikus Manggut kepada Penggugat dan anak-anak laki-laki dari perkawinan pertamanya dengan mama Maung yaitu Daniel Madut, Darius Danggut (Tergugat I), Dominikus Hadut (Tergugat II), Rofinus Harung (tergugat III) pada tahun 1983, dengan cara pembagian sebagaimana terurai dalam dalil gugatan penggugat poin 7 dan poin 8 adalah Pembagian yang sah;

5. Menyatakan hukum :

a. Tanah sengketa Bidang I, terletak di Lodok Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, Tanah Pekarangan, berluas \pm 1000 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Pekarangan Rumah Gendang Kampung Laja;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

b. Tanah Sengketa Bidang II, terletak di Lodok Lingko Laja, Kampung Laja, Desa Meler, Kec.Ruteng, Kab.Manggarai, Tanah Pekarangan, berluas \pm 260 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Selokan Air/Kali Kecil;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur dan Feliks Nancung;
- Selatan : Dengan Jalan;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

c. Tanah Sengketa Bidang III, terletak di Lodok Lingko Jengok, Kampung Meler, Desa Meler, Kec.ruteng, Kab.Manggarai, Tanah Lawah, berluas \pm 2900 M2 , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur : Dengan Lodok Lingko Jengok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dengan tanah milik Fidelis Harum (sekarang Aloysius Kapur dan Martinus Lelo);

- Barat : Dengan Selokan Air;

Adalah bidang-bidang tanah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan Tanah Sengketa Bidang I, Tanah sengketa Bidang II dan Tanah Sengketa Bidang III kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat;

7. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera mengosongkan/keluar dari bidang-bidang tanah yang disengketakan dan membongkar 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa Bidang II, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat kepolisian atau tentara;

8. Menyatakan Hukum Penguasaan dan pengerjaan bidang-bidang tanah yang disengketakan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tegugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah;

9. Menyatakan hukum akan sah dan berharganya Sita Jaminan (CB) yang diletakan Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang-bidang tanah yang disengketakan;

10. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juni 2016 adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan bulat oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar alamat tinggal Tergugat 1 Darius Danggut di Kampung Laja RT.011,RW 06, Dusun Mangge , Desa Meler,Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Akan tetapi yang benar alamat tempat tinggal, Kampung Golo Welu, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese,Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Maret 2016, Gugatan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 02 Maret 2016, dalam Register Perkara Perdata, No. 06/Pdt.G/2016/PN.RUT sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena itu mohon di Tolak atau setidak – tidaknya di Nyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Maret 2016, pada point 7 menerangkan “Bahwa pada tahun 1983, Bapak HENDRIKUS MANGGUT Alm membagai 8 (delapan) bidang tanah mikiknya kepada Penggugat dan anak–anak laki dari isteri hasil perkawinan pertamanya dan seterusnya “ adalah sama sekali idak benar;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 7 mengatakan “Bahwa pada tahun 1983 Bapak HENDRIKUS MANGGUT Alm. membagai 8 (delapan) bidang tanah mikiknya kepada Penggugat dan anak – anak laki dari isteri hasil perkawinan pertamanya dan seterusnya, hal tersebut bertentangan atau KONTRADIKSI dengan gugatan Penggugat pada point 11 yang menerangkan “Bahwa setelah mengadakan pembagian tanah bapak HENDRIKUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGUT sampai pada saat meninggal dunia pada tahun 2008 tinggal

bersama dan seterusnya“;

- Bapak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia pada tahun 1983, ataukah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bapak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia pada tahun 2008 bukan tahun 1983;
6. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Maret 2016, pada point 8 sama sekali tidak benar. Bahwa semua tanah – tanah yang dikerjakan para Tergugat sekarang ini baik tanah – tanah yang sekarang disengketakan Penggugat, para Tergugat mengerjakan secara terus menerus dan sewaktu bapak HENDRIKUS MANGGUT masih hidup tidak pernah melarang apalagi mencegat para Tergugat termasuk Penggugat;
7. Bahwa tanah – tanah yang sekarang disengketakan Penggugat sekarang ini adalah Tanah Warisan dari Alm HENDRIKUS MANGGUT yang perolehannya sewaktu bapak HENDRIKUS MANGGUT kawin dengan mama MAUNG (Mama Tergugat I, II dan III);
8. Bahwa setelah bapak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia Penggugat tinggal bersama dengan DANIEL MANDUT (Kakak kandung Tergugat I, II dan III) di Rumah peninggalan Bapak Hendrikus Manggut sampai dengan sekarang;
9. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara ini dimana Penggugat sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2014, atau setelah Alm bpak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia, Penggugat telah merencanakan untuk menguasai tanah – tanah yang sekarang disengketakan, dimana kedua orang anak perempuan Penggugat yang telah menikah dan sudah menetap atau tinggal di Kampung bersama suami mereka, Penggugat memanggil kembali dan tinggal bersama Penggugat di Kampung Laja, yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELANIA SABUNG dan suaminya MARTINUS UJI dari Kampung RUWAT

dan;

- MONIKA LIHUR dan suaminya FABIANUS GAMPUR, memanggil dari Kampung Rohak untuk tinggal di Kampung Laja bersama Penggugat dan DANIEL MANDUT di Kampung Laja di Rumah peninggalan Alm HENDRIKUS MANGGUT sampai dengan sekarang ini;

10. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat bersama MONIKA LIHUR dan suaminya FABIANUS GAMPUR membangun rumah tinggal diatas tanah yang sekarang

Tanah Sengketa II, yang letaknya dibagian Barat Rumah Tergugat V;

11. Bahwa yang menguasai tanah sengketa II sekarang ini bukan hanya Tergugat V, melainkan Termasuk MONIKA LIHUR dan suaminya FABIANUS GAMPUR;

12. Bahwa seyogianya gugatn Penggugat dalam perkara ini kurang pihak, karena MONIKA LIHUR dan suaminya FABIANUS GAMPUR harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;

13. Bahwa dengan tidak ditariknya MONIKA LIHUR, FABIANUS GAMPUR sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa semasa hidupnya bapak HENDRIKUS MANGGUT tidak pernah menyampaikan kepada para Tergugat bahwa tanah – tanah yang sekarang disengketakan Penggugat sekarang ini telah dibagi atau diserahkan kepada Penggugat;

15. Bahwa tidak benar kalau bapak HENDRIKUS MANGGUT membagi 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat ?;

16. Bahwa tanah yang sekarang disengketakan Penggugat adalah benar – benar Tanah milik para Tergugat, tanah mana merupakan warisan dari alm bapak HENDRIKUS MANGGUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan tegas para Tergugat menerangkan, bahwa "Penggugat tidak berhak untuk memiliki tanah warisan dari Alm bapak HENDRIKUS MANGGUT dan Mama MAUNG, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya";

18. Bahwa apabila ada yang belum termuat dalam jawaban dalam perkara ini maka, dengan tegas para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2016, untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 13 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan bapak Hendrikus Manggut (Alm) di Gereja/ Stasi Maria Fatima Cancar, Paroki Cancar, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai pada tanggal 21 Mei 1964 adalah Perkawinan yang sah;

3. Menyatakan hukum Penggugat adalah isteri sah dari bapak Hendrikus Manggut (Alm);

4. Menyatakan hukum Pembagian tanah-tanah milik Bapak Hendrikus Manggut kepada Penggugat dan anak-anak laki-laki dari perkawinan pertamanya dengan mama Maung yaitu Daniel Madut, Darius Danggut (Tergugat 1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Hadut (Tergugat 2), Rofinus Harung (Tergugat 3) pada tahun 1983,

dengan cara pembagian sebagaimana terurai dalam dalil gugatan penggugat

poin 7 dan poin 8 adalah pembagian yang sah;

5. Menyatakan hukum bahwa:

a. Bidang Tanah I, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan, luas \pm

1000 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Jalan;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur;
- Selatan : Dengan Pekarangan Rumah Gendang Kampung Laja;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

b. Bidang Tanah II, terletak di Lodok Lingko Laja, Tanah Pekarangan, luas \pm

260 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Selokan Air/Kali Kecil;
- Timur : Dengan tanah milik Kornelia Namur dan Feliks Nancung;
- Selatan : Dengan Jalan;
- Barat : Dengan tanah milik Fransiskus Laluk;

c. Bidang Tanah III, terletak di Lodok Lingko Jengok, Tanah Sawah, luas \pm

2900 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Dengan tanah milik Matias Wangkul;
- Timur : Dengan Lodok Lingko Jengok;
- Selatan : Dengan tanah milik Fidelis Harum (sekarang Aloysius Kapur dan Martinus Lelo);
- Barat : Dengan Selokan Air;

Adalah bidang-bidang tanah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya

baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan tanah sengketa

Bidang I, tanah sengketa Bidang II dan tanah sengketa Bidang III kepada

Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya

baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera mengosongkan/ keluar dari bidang-bidang tanah yang disengketakan dan membongkar 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan Para Tergugat diatas tanah sengketa Bidang II, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat kepolisian atau tentara;

8. Menyatakan hukum penguasaan dan pengerjaan bidang-bidang tanah yang disengketakan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, **tanggal 24 Oktober 2016**, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.Rtg, **tanggal 13 Oktober 2016** tersebut ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, tanggal 13 Oktober 2016 ;-----

----- Membaca Surat Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 21 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sesuai dengan Tanda

Terima Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 30 Nopember 2016;

----- Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 07 November 2016, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 06/Pdt.G/2016/PN.Rtg, **tanggal 13 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, yang kemudian atas putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Pernyataan Banding pada **tanggal 24 Oktober 2016** dan telah dilakukan proses sebagaimana telah disebut diatas, maka dengan demikian Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg, tanggal 13 Oktober 2016, telah menyatakan keberatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada halaman 44 alinea kedua, putusan Pengadilan Negeri Ruteng menerangkan "Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa tersebut diatas, dengan memperhatikan perkara terdahulu dalam Register perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN.Rtg tanggal 18 Desember 2015 (Vide : bukti surat bertanda P.1), dimana subyek dan obyek sengketa sama namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas-batas yang disebutkan dalam dalil gugatan terdahulu berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan dalam dalil gugatan perkara ini batas-batasnya telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat dalam Register perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN.Rtg tersebut sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, maka dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut dan tetap berpatokan kepada hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam gambar tanah sengketa sebagaimana bukti surat bertanda P.13.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan perkara ini pada tingkat pertama, seharusnya putusan dalam perkara ini, yaitu Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.RTG, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan dalam perkara terdahulu, yaitu Perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN.RTG, tanggal 8 Desember 2015, karena :
 - Bahwa diatas Tanah sengketa 2 (dua) sesuai Fakta Hukum sewaktu diadakan Pemeriksaan Obyek sengketa diatas Tanah Sengketa ada 2 (dua) bangunan Rumah Tinggal yaitu Rumah Tinggal milik Tergugat 5 dan Rumah Tinggal milik saudara **FABIANUS GAMPUR, suaminya MONIKA LIHUR (anak mantunya Penggugat)**;
 - Bahwa Rumah milik dari saudara **FABIANUS GAMPUR, suaminya MONIKA LIHUR (Anak mantunya Penggugat)** letaknya dibagian barat dari Rumah Tinggal milik Tergugat 5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas bagian barat Tanah sengketa 2 (dua) bukan hanya dengan Tanahnya **Fransiskus Laluk** melain juga dengan Tanah yang dikuasai oleh saudara **FABIANUS GAMPUR** ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Tanah Obyek sengketa dalam perkara No. 14/Pdt.G/2015/PN.Rtg, dimana gambar hasil pemeriksaan Penggugat telah diajukan Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini yang bertanda P.13. Jelas-jelas dalam gambar tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal, akan tetapi sayangnya Majelis Hakim yng memeriksa/memutuskan perkara ini pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan Fakta hukum tersebut ;
 - Bahwa dalam persidangan perkara inipun baik saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat Pemanding menerangkan didepan persidangan bahwa sumpah menerangkan diatas tanah sengketa 2 (dua) ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yaitu Rumah milik Tergugat 5 dan Rumah tinggal milik saudara **FABIANUS GAMPUR** ;
3. Bahwa demikianpun identitas Tergugat I dalam gugatan Penggugat Tergugat I beralamat tinggal di Kampung Laja, Desa meler, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai, adalah sama sekali tidak benar, akan tetapi Tergugat I sekarang Tergugat Pemanding, adalah benar – benar beralamat tinggal di Kampung Golo Welu, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
4. Bahwa pada halaman 44 alinea ke 4 Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang memutuskan perkara ini pada tingkat pertama, menerangkan, Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pembagian tanah yang dilakukan oleh **HENDRIKUS MANGGUT (ALM)** di Rumah Gendang Laja pada tahun 1983, saksi **PETRUS GARUS yang menjabat sebagai RT saat itu hadir bersama dengan saksi YOHANES JEHALUT yang merupakan seorang Pamong Desa**, saat itu Penggugat memperoleh Pembagian tanah di Lingko Laja dan Lingko jengok yang dikuasai bersama-sama dengan **HENDRIKUS MANGGUT (ALM)** semasa hidupnya, dan semua anak laki-laki dari isteri pertama **HENDRIKUS MANGGUT (ALM)** hadir serta tidak ada yang keberatan karena mereka juga dapat pembagian tanah, yaitu : Daniel Mandut mendapat pembagian tanah ladang di Lingko Sano One, dan tanah sawah di Lingko Nugi, Darius Danggut (Tergugat 1) mendapat pembagian Tanah sawah di Lingko Nugi dan Tanah Ladang di Lingko Ndewit, Dominikus Hadut (Tergugat 2) mendapat pembagian tanah sawah di Lingko Nugi dan Tanah Ladang di Lingko Sano One, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofinus Harung (Tergugat 3) mendapat pembagian Tanah Sawah di Lingko Nugi dan tanah Ladang di Lingko Sano Peang dan Lingko Behes, dimana setelah pembagian tanah tersebut mereka mengerjakan tanah pembagian masing-masing ;

5. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini yaitu, **SAKSI PETRUS GARUS dan YOHANES JEHALUT, adalah sama sekali tidak benar, dengan alasan :**

Mana mungkin yang hadir pada saat pembagian Warisan oleh bapak HENDRIKUS MANGGUT (ALM) pada tahun 1983 di Rumah Gendang Laja yang hadir untuk menyaksikan hanya saksi **PETRUS GARUS selaku RT dan YOHANES JEHAUT selaku Pamong Desa, sementara orang-orang yang tinggal dalam Rumah Gendang Laja saat itu serta Tua – tua di Kampung Laja tidak ada yang diundangatau mengetahui tentang pembagian warisan tersebut ;**

Bahwa saksi yang diajukan Par Tergugat Pembanding dalam perkara ini atas nama **ISAIAS MAGUS, AIOISIUS NGGANGGUK dan STANISLAUS KEDADU** yang menerangkan didepan persidangan bahwa mereka tinggal dalam rumah gendang Laja sejak orangtua mereka dan pada tahun 1983, HENDRIKUS MANGGUT ada acara pembagian warisan yang dihadiri oleh RT dan Pamong Desa ;

Bahwa sesuai kebiasaan yang terjadi dimasyarakat kalau ada hajatan apa saja disaksikan oleh Tokoh-tokoh atau pemuka – pemuka masyarakat dan Pemerintah Desa hadir untuk mengetahui ;

Bahwa walaupun pembagian warisan itu dilakukan di Rumah Gendang Laja, maka Tua –Tua yang ada dalam Rumah Gendang Laja juga harus mengetahui acara tersebut ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1,2 dan 3 bukan sejak tahun 1983, akan tetapi sudah jauh sebelumnya ;

Bahwa pada tahun 1983, bapak HENDRIKUS MANGGUT benar-benar tidak ada melakukan pembagian Warisan (sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT TERBANDING dalam gugatannya), akan tetapi Tanah yang sekarang disengketakan PENGGUGAT TERBANDING pada tahun 1983 yang mengerjakan atau menguasai adalah bapak HENDRIKUS MANGGUT (semasa hidupnya) bersama PENGGUGAT TERBANDING ;

Bahwa para Tergugat Pembanding mengambil Tanah- tanah yang sebelumnya tanah – tanah tersebut dikerjakan oleh bapak HENDRIKUS MANGGUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya bersama PENGUGAT TERBANDING (TANAH – TANAH OBYEK SENGKETA) Penggugat Terbanding dengan alasan :

1. Penggugat sudah Tua
2. Tergugat 1, 2, dan 3 selalu siap untuk membiayai kehidupan Penggugat yang untuk setiap bulannya masing – masing 20 KG beras ;
3. Tergugat 1, 2 dan 3 Tanah – tanah yang sekarang disengketakan pada suatu saat PENGUGAT TERBANDING akan mewariskan atau menyerahkan kepada kedua anak perempuannya ;
4. Bahwa sebagai bukti niat dari Penggugat Terbanding untuk mewariskan tanah-tanah sengketa sekarang ini, dimana kedua saudara kami yaitu anak dari Penggugat Terbanding yang sudah menikah dan sudah tinggal di Kampung suami mereka masing-masing, tiba-tiba Penggugat memanggil mereka untuk tinggal di Kampung Laja, Yaitu anak perempuan yang tertua bernama Melania Sabung dan Suaminya bernama MARTINUS UJI sekarang tinggal di Kampung Laja bersama Penggugat di Rumah peninggalan Alm bapak HENDRIKUS MANGGUT, anak Penggugat yang kedua sudah bersuami yang bernama MONIKA LIHUR dan suaminya bernama FABIANUS GAMPUR sudah tinggal di Kampung suaminya, akan tetapi Penggugat telah memanggil kembali untuk tinggal di Kampung Laja; Dan di Kampung Laja MONIKA LIHUR bersama suaminya mendirikan rumah Tinggal di atas Tanah sengketa 2 yang letaknya pada bagiasn barat dengan Rumah tinggal Tergugat 5 ;
5. Bahwa Penggugat memanggil kembali kedua anak perempuannya bersama suami mereka setelah beberapa tahun bapak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia ;
6. Bahwa pada halaman 45 alinea terakhir Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang memutuskan perkara ini pada tingkat pertama, menerangkan Mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara Aquo pada Tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, yang memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 1983, Bapak HENDRIKUS MANGGUT tidak pernah membagi warisan kepada Penggugat dan kepada anak laki-lakinya ;
Bahwa benar Tanah sengketa semasa hidupnya Bapak ALM HENDRIKUS MANGGUT bekerja sama dengan Penggugat, akan tetapi setelah Bapak HENDRIKUS MANGGUT meninggal dunia Tergugat 1,2 dan 3 mengambil kembali Tanah – tanah tersebut, dengan alasan Tanah tersebut diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Bapak HENDRIKUS MANGGUT kawin atau hidup bersama Ibu Kandung Tergugat 1, 2, dan 3 ;

Bahwa Tergugat 1,2,dan 3 juga menilai Penggugat ada rencana yang kurang bagus dimana jangan sampai satu waktu dia menyerahkan Tanah – tanah tersebut kepada kedua orang anak perempuannya, dimana kedua orang anak perempuannya yang merupakan saudari Tiri kami Tergugat 1,2, dan 3 yang sudah bersuami dan sudah tinggal di Kampung suami mereka masing-masing tiba – tiba Penggugat memanggil kembali untuk tinggal di Kampung Laja, dimana di Kampung Laja anak perempuanyang bernama MELANIA SABUNG yang bernama MELANIS SABUNG yang sudah tinggal di Kampung Suaminya di Kampung RUWAT, Kecamatan Satar Mese Barat, sekarang sudah tinggal bersama Penggugat di Kampung Laja di Rumah peninggalan alm. Bapak HENDRIKUS MANGGUT sedang MONIKA LIHUR YANG SUDAH MENIKAH DENGAN suaminya yang bernama FABIANUS GAMPUR dan tinggal di Kampung suaminya di Rohak dan Penggugat telah memanggil kembali dan mereka sekarang sudah tinggal di Kampung Laja dan mendirikan rumah tinggal diatas tanah sengketa 2 yang letaknya persis dibagian Barat Rumah Tinggal Tergugat 5 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng yang memutuskan perkara Aquo pada tingkat pertama dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja tidak mempertimbangkan atau menilai bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Bukti yang diberi tanda P.13, maka para Tergugat Pembanding menilai putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo sangat merugikan para Tergugat Pembanding, karena dalam bukti P.13 tersebut jelas-jelas diatas Tanah Sengketa 2 (dua) ada 2 (dua) rumah tinggal yaitu Rumah tinggal Tergugat 5 dan Rumah Tinggal FABIANUS GAMPUR, yang seharusnya sudah ketentuan Hukum Acara Perdata Seharusnya Penggugat harus menarik saudara FABIANUS GAMPUR dalam perkara ini sebagai para pihak. Dengan tidak ditariknya FABIANUS GAMPUR dalam perkara ini sebagai para pihak, jelas Gugatan Penggugat Cacat hukum;

Oleh karena gugatan Penggugat Cacat Hukum maka, secara hukum pula Gugatan Penggugat di Nyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa/ memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti gugatan Penggugat sekarang Penggugat Terbanding, maka para Tergugat Pembanding dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 6/Pdt.G/2016/PN.RTG, Tanggal 13 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara aquo pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan "FAKTA HUKUM" tersebut, makam kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara aquo pada tingkat banding, "MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG, No. 6/Pdt.G/2016/PN.RTG, Tanggal 13 Oktober 2016 ;

9. Bahw pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada tingkata pertama tidak mempertimbangkan secara cermat tentang keterangan para saksi yang diajukan Para Tergugat Pemanding, oleh karena itu mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa/menyidangkan perkara Aquo Pada tingkat banding, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.6/Pdt.G/2016/PN.RTG, tanggal 13 Oktober 2016 ;

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, amak Para Tergugat Pemanding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo pada tingkat banding berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Hukum, Menerima/Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Tergugat Pemanding seluruhnya ;
- Menyatakan hukum, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN.RTG, tanggal 13 Oktober 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Hukum, Mengabulkan Memori Banding Para Tergugat Pemanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Hukum, Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding mendukung seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2016/PN.Rtg, oleh karena bagi Terbanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negri Ruteng memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kekeliruan dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi terbanding.

2. Bahwa secara etika moral dan agama maupun etika sosial dan budaya tindakan pemebanding yang menyeroboti tanah milik terbanding merupakan tindakan yang tercela karena telah melecehkan hak-hak seorang perempuan yang nota bene adalah merupakan isteri sah dari orang tua mereka yang pernah memelihara, membesarkan dan menghidupkan pemebanding.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang tidak melakukan pemeriksaan setempat [PS] terhadap obyek tanah sengketa atas dasar pertimbangan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/2015/PN.Rtg adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sebab tidak diterimanya gugatan penggugat/terbanding dalam perkara aquo adalah akibat secara formil batas-batas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II yang dinyatakan dalam surat gugatan tidak sesuai dengan keadaan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat. Keberatan pemebanding dalam memori bandingnya merupakan keberatan yang tidak berdasarkan hukum karena mengenai batas-batas tanah yang tidak sesuai dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/2015/PN.Rtg telah disesuaikan oleh penggugat/terbanding dalam gugatannya dalam perkara perdata No. 06/PDT.G/2016/PN.Rtg, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng untuk menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sepanjang mengenai dalil memori banding pemebanding poin 3,4,5,6,7,8 dan 9 merupakan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan cermat. Dalil-dalil memori banding pemebanding dimaksud tidak memiliki dasar hukum karena mengabaikan fakta-fakta persidangan dan terkandung sikap arogansi pemebanding didalamnya. Fakta akan adanya pembagian tanah oleh bapak Hendrikus Manggut pada tahun 1983 yang disaksikan oleh saksi penggugat/terbanding Petrus Garus dan Yohanes Jehalut adalah sampai dengan saat ini pemebanding mengerjakan tanah dari bapak Hendrikus Manggut yang terdapat di Ndewit, Lingko Sano One, Lingko Sano Peang dan Lingko Behes dimana pengerjaan tanah di Ndewit, Lingko Sano One, Lingko Sano Peang dan Lingko Behes oleh pemebanding juga dinyatakan oleh saksi tergugat/pemebanding atas nama Isayas Magus, Aloysius Ngganguk dan Stanislaus Kedadu. Keterangan saksi penggugat/terbanding Petrus Garus dan Yohanes Jehalut maupun saksi tergugat/pemebanding atas nama Isayas Magus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Nggangguk dan Stanislaus Kedadu selanjutnya menyatakan para tergugat/pembanding mengerjakan tanah-tanah sengketa milik terbanding/penggugat adalah baru pada tahun 2014 atau kurang lebih dua tahun atau sebelum tahun 2014 bidang-bidang tanah sengketa dikerjakan oleh sendiri oleh terbanding. Alasan pembanding mengambil/mengerjakan tanah milik terbanding karena terbanding sudah tua dimana sebelumnya para pembanding pada saat penyelesaian secara adat maupun ditingkat desa telah mengingkari terbanding sebagai ibu/orang tua mereka dan dengan kompensasi yang terbanding sendiri dapat mencarinya menunjukkan akan sikap arogansi dari pembanding. Sedangkan kepada siapa nantinya tanah-tanah milik terbanding/penggugat atau tanah-tanah sengketa mau diwariskan adalah menjadi urusan terbanding/penggugat nantinya, bukan atas kehendak atau harus ditentukan oleh pembanding/tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas terbanding, lewat kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perdata banding ini untuk sudikiranya berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak memori banding pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 13 Oktober 2016, perkara perdata No. 06/PDT.G/2016/PN.Rtg yang dimohonkan banding.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pembanding ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 13 Oktober 2016, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 13 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum mengenai alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru dan hanya mengulang kembali dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesemuanya alasan-alasannya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya . Oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada intinya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 13 Oktober 2016, sudah memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dan telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terbanding semula Penggugat, yang kesemuanya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanggal 13 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan;

----- **Mengingat** : -----

– Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor:8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
- Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java end Madura Stb 1947/227 RBg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d 205) ;-----
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Rtg tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 - Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **2 Pebruari 2017** oleh kami:
- ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H** dan **SUKO PRIYOWIDODO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 154/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 2 Desember 2016, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Febuari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKIMAN TALIB**, Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H.,M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**AGUNG RUMEKSO,SH.M.hum
NIP.195808191981031004**